

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



PEMBUKTIAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN PEREMPUAN DENGAN KEKERASAN DAN ANCAMAN

Juri Fransiska¹, Didik Suhariyanto², Puguh Aji Hari Setiawan³

Universitas Bung Karno^{1,2,3}

yurimerdeka17@gmail.com,¹ didiksuhariyanto4@gmail.com,² ubkpuguhaji@gmail.com,³

Abstract

The crime of rape with violence and threats requires valid evidence to prove it, at least two valid pieces of evidence to form a judge's conviction. If the evidence is lacking, then it can be done by making a Visum et Repertum. The problems discussed in this study are how the judge proves the crime of rape with violence and threats and how justice is enforced by the judge in proving the crime of rape with violence and threats. The research method used is normative juridical legal research and empirical juridical research. The results showed that the Banjarmasin High Court judge in Decision Number 42/PID/2017/PT.BJM had ruled out very important evidence from the case, so that the conclusion drawn was that there was no evidence of the crime of rape. The strength of the visum et repertum proof in the crime of rape is at the investigation level, the strength of the visum et repertum proof is one of the pieces of evidence that can corroborate or prove that a crime of rape has occurred. Judges must examine progressively the evidence for elements of violence and threats of violence which are no longer only interpreted as violence or threats of physical violence, or injuries suffered by victims. Judges must be able to provide the fairest decision for victims.

Keywords: judge's evidence, women's rape, violence and threats.

Abstrak

Tindak pidana perkosaan dengan kekerasan dan ancaman memerlukan alat bukti sah dalam pembuktiannya, minimal dua alat bukti yang sah dalam membentuk keyakinan hakim. Jika alat buktinya kurang, maka dapat dilakukan dengan membuat *Visum et Repertum*. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan dengan kekerasan dan ancaman dan bagaimana penegakan keadilan oleh hakim dalam pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM telah mengenyampingkan bukti yang sangat penting dari kasus tersebut, sehingga kesimpulan yang diambil adalah tidak terbuktinya tindak pidana perkosaan. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan adalah pada tingkat penyidikan, kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang menguatkan atau dapat memfaktakan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan. Hakim harus mengkaji secara progresif pembuktian unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang tidak lagi hanya dimaknai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, ataupun luka yang dialami oleh korban hakim harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi korban.

Kata Kunci: Pembuktian Hakim, Perkosaan Perempuan, Kekerasan dan Ancaman.

A. Pendahuluan

Salah satu kejahatan yang sering dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Dari sekian banyak kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan.

Perempuan rawan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) perkosaan, salah satu anasirnya karena kedudukannya yang lemah. Hal ini berarti pula bahwasanya tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, aksentuasinya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.¹

Perkosaan dapat terjadi di ranah privat dan publik (komunitas/ masyarakat), yang korbannya selalu kaum perempuan. Kemudian dilihat dari usia korbannya, perkosaan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan (*justice*) dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi dan

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81.

pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi (*human right, mensenrecht*) di bidang jaminan sosial, atau dengan kata lain tindak pidana perkosaan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) bagi kaum perempuan.²

Dalam konteks hukum pidana positif, perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa perempuan yang bukan istrinya; untuk melakukan hubungan seksual (bersetubuh).

Di sisi lain, perkosaan atau pencabulan dalam kasus ini merupakan eksploitasi secara anomi dan/ atau seksual dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam posisi kasus bila dihubungkan dengan bukti-bukti, terdakwa memang telah melakukan perbuatan perkosaan atau pencabulan tersebut, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, serta bukti bahwa saksi korban menceritakan kronologisnya.³

Eksistensi terhadap perlindungan korban perkosaan sudah menjadi suatu keharusan yang utama dalam memperhatikan kelangsungan kehidupan korban nantinya. Sebagaimana yang diungkapkan Arif Gosita di atas, bahwa korban dalam hal ini tidak saja mereka yang mengalami kerugian materil tetapi juga kerugian immateril.⁴ Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Pasal 285 KUHP menekankan pada unsur pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dari sudut pandang pelaku. Namun, pada penerapannya unsur ini sangat sulit dibuktikan berhubung sering terlambatnya proses pelaporan dari korban sehingga pembuktian tidak dapat maksimal, misalnya hasil *visum et repertum* yang tidak menunjukkan adanya bekas kekerasan pada tubuh korban sebab jangka waktu yang lama dari saat kejadian.⁵

² Kadek Dwi Novitasari, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) (2020), hlm. 388–392.

³ Muhammad Ansori Lubis dan Lestari Victoria Sinaga, “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/PID. B/2007/PN Mdn)”, *JURNAL RECTUM*, volume 2, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 92-109

⁴ Octorina Ulina Sari, “Upaya Perlindungan Korban Perkosaan, Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

⁵ M. Idran, “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan”. *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 2011, hlm. 410–419

Kelemahan lainnya adalah bahwa perkosaan hanya dibatasi pada alat kelamin saja, sedangkan dapat saja perkosaan itu terjadi pada bagian tubuh yang lain, misalnya dubur, mulut, atau alat kelamin pria belum sampai masuk ke alat kelamin perempuan. Selain itu, perempuan korban perkosaan menanggung beban mental yang berat dibandingkan hukuman pemerkosanya. Oleh karena banyaknya kekurangan yang ada dalam pengaturan Pasal 285 KUHP dan adanya kesempatan obyektifikasi dalam sistem hukum positif, maka reformulasi pengaturan dianggap perlu dilakukan berkaitan Pasal 285 mengenai unsur-unsur tindak pidana dan sanksinya. Dengan demikian, diperlukan terlebih dahulu memberikan perbandingan pengaturan dalam KUHP berkaitan dengan unsur-unsur, pengaturan dari berbagai sumber hukum, ancaman sanksi, tujuan pemidanaan, dengan harapan dapat diperoleh sebuah formulasi baru yang dapat menanggulangi tindak pidana tersebut.⁶

Jika melihat formulasi sanksi yang diatur dalam Pasal 285 KUHP di atas, maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum didalam Pasal 285 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan, salah satu hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.

Di sisi lain, perkosaan tidak dapat dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar hak asasi manusia (HAM), juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan.⁷

Berangkat dari isu tersebut, perlindungan pada korban kekerasan seksual, khususnya tindak pidana perkosaan yang disertai kekerasan dan ancaman di Indonesia saat ini masih sangat minim. Kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan

⁶ Ramiyanto dan Waliadin, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.4 - Desember 2018, hlm. 321-329.

⁷ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6 No. 2- September 2018, hlm. 126-127.

seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.⁸

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga - lembaga kekuasaan negara.⁹

Korban kekerasan seksual masih sulit membuktikan saat menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu proses peradilan yang lama kerap kali menjadikan kasus ini terhambat dan tidak ditindak lanjuti. Mirisnya lagi ketika kasus yang diajukan oleh korban mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Praperadilan (SP3) atau dinyatakan sudah tidak dapat ditindaklanjuti, korban malah kembali dituntut oleh pelaku kekerasan seksual dengan tuntutan pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.¹⁰

Pada aspek lain, pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan pada undang-undang yang boleh digunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Adapun dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan Majelis Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga

⁸ Dodi Suryandi, dan Nike Hutabarat, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28,(No.1), 2020, hlm. 84-91.

⁹ Rosania Paradias, dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 64.

¹⁰ Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim", <https://www.uii.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>, diakses 5 Januari 2022.

hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal posisi korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Pada penulisan jurnal ini, penulis mengangkat contoh kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.Bjm di mana dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Mrh. yang sebelumnya menghukum ketujuh pelaku dengan masing-masing 7 tahun penjara karena terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan perkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan Pasal 285 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan perkosaan terhadap S yang dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu Juli sampai dengan September 2016. Namun hal yang berbeda kemudian diputuskan pada putusan tingkat banding, majelis hakim PT Banjarmasin membebaskan 7 orang pelaku kejahatan pemerkosaan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum.

Penulis berpendapat bahwa tindak pidana perkosaan yang dihadapi Sumaryati Binti Subandi sebagai korban tindak pidana perkosaan yang tidak mendapatkan keadilan terhadap alat bukti kebenaran surat pernyataan dokter psikiatrikum yang diabaikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam proses peradilan. Seperti apa yang telah dijelaskan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Diketahui bahwa surat pernyataan dokter kejiwaan adalah alat kebenaran terhadap proses peradilan yang dimana tertulis dalam Pasal 184 Ayat (1) alat bukti yang sah ialah (a) penjelasan korban, (b) penjelasan ahli (c) dokumen, (d) fakta, (e) penjelasan pelaku Pasal 187 yaitu surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah dan Pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Dengan Hukum menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Hakim harus mempertimbangkan (d) dampak psikis yang dialami korban (e) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban

Berdasarkan hal tersebut penulis beranggapan bahwa putusan itu sangat tidak memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan terhadap korban S dan sebuah bukti nyata minimnya suatu perlindungan hukum terhadap korban S Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam perlindungan terhadap korban kejahatan perkosaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi tumpuan bagi pencari keadilan ternyata serta merta untuk menyalakan korban, memojokkan korban bahkan mempermalukan korban. Majelis Hakim dalam perkara tersebut bahkan secara terang-terangan mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi yang sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 441/11322IPF.2/RSAS, seharusnya secara *de jure* majelis hakim mempertimbangkan surat keterangan pemeriksaan kejiwaan tersebut yang masuk dalam kategori sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP, dan hakim seharusnya menggali kesesuaian surat keterangan trauma tersebut dengan keterangan yang dinyatakan oleh korban, bukan justru menghubungkan hal-hal yang tidak relevan bagi pembuktian.

Mengacu pada pembuktian tindak pidana perkosaan berdasarkan pada unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP dan bersifat komulatif, artinya apabila ada salah satu unsur hukum dari tindak pidana perkosaan (pelaku, korban, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan terjadi persetubuhan) tidak dapat dibuktikan semuanya, maka peristiwa yang terjadi tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, melainkan percobaan perkosaan atau tindak pidana pencabulan atau perzinaan yang memiliki sanksi hukum lebih ringan atau vonis bebas. Dengan demikian diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan budaya bangsa sehingga tercipta rasa keadilan dan penjeraan bagi pelaku kejahatan. Maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pembuktian Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan Perempuan Dengan Kekerasan dan Ancaman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimana pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan dengan kekerasan dan ancaman?
2. Bagaimana penegakan keadilan oleh hakim dalam pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹² Penelitian yuridis empiris adalah merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

Teknis mengumpulkan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

¹² *Ibid.*, hlm. 32.

dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis. Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif.¹³

Lokasi penelitian pada penulisan jurnal ini adalah di Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan pertimbangan bahwa data yang akan diteliti tersedia, sehingga memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan mendalam. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, diantaranya pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman.

D. Pembahasan

1. Pembuktian Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan dengan Kekerasan dan Ancaman

Sebagaimana diketahui bahwa kekuatan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Pelaksanaan pembuktian tindak pidana perkosaan atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensik adalah KUHP, KUHP khususnya Pasal 184, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kesemuanya memuat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, hal-hal yang mendukung diperolehnya pembuktian atas tindakan yang dilakukan terdakwa, fakta-fakta yang diperoleh di persidangan.

Mengacu pada keterangan saksi yang dihadirkan di pengadilan terkait Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/Pid/2017/PT.Bjm, di mana adanya:

1. Fakta terungkap dalam persidangan, para pemohon tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama melakukan pemerkosaan pada tanggal 18 Juli 2016, 19 Juli 2016, agustus 2016

¹³ Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah-Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022, hlm. 56.

dan tanggal 10 september 2016 terhadap korban Sumaryati Binti Subandi, berdasarkan bukti saksi terdakwa eko sutiono dan bukti surat.

2. Fakta terungkap para pemohon tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama melakukan pemerkosaan tanggal 10 september 2016, jam 23.30 wita, terhadap korban Sumaryati Binti Subandi, berdasarkan bukti saksi zainal arifin dan bukti surat keterangan RT (bukti saksi dan surat) membuktikan para pemohon tidak melakukan pemerkosaan pada tanggal, bulan, tahun dan waktu kejadian tidak pernah dilakukan.
3. Fakta terungkap para pemohon tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama melakukan pemerkosaan tanggal 10 September 2016, jam 23.30 wita, terhadap korban Sumaryati Binti Subandi. Berdasarkan bukti saksi diatas sumpah Hj. Salasiah membuktikan para pemohon tidak melakukan pemerkosaan pada tanggal, bulan, tahun dan waktu kejadian tidak pernah dilakukan.
4. Fakta terungkap dalam persidangan para pemohon banding pada tanggal 10 September 2016, dipastikan tidak berada ditempat kejadian perkara bersama-sama melakukan pemerkosaan, sebagaimana yang dibuat dalam saksi korban Sumaryati, fakta-fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, karena dapat dipastikan perbuatan pemerkosaan bersama-sama tidak pernah terjadi.

Memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dan tidak terungkapnya adanya bukti bukti lain dipersidangan yang dapat mendukung dan menguatkan keterangan saksi korban Sumaryati bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa saksi korban Sumaryati untuk melakukan persetujuan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi-saksi mahkota maka sudah seharusnya keterangan saksi korban Sumaryati untuk dikatakan tidak benar.

Hal yang perlu digarisbawahi bahwa jaksa penuntut umum telah tidak berhasil atau gagal membuktikan dakwaannya, baik dalam dakwaan alternative pertama dan atau kedua dan penuntut umum tidak melengkapi dengan dakwaan lain terhadap para terdakwa dalam tindak pidana yang korbanya saksi korban Sumaryati. Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dimana unsure-unsur dalam dakwaan penuntut umum tidak terbukti dengan sah dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan para terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, baik dakwaan kesatu maupun kedua maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut.

Menurut Penulis pertimbangan hukum yang dinyatakan dalam Putusan No. 42/PID/2017/PT.BJM cenderung memojokkan korban. Pertama, dalam Putusan No. 42/PID/2017/PT.BJM Pertimbangan-pertimbangan hakim yang diberikan melulu hanya berfokus pada sikap korban. Hampir keseluruhan pertimbangan hakim hanya berfokus pada keadaan-keadaan dan sikap-sikap yang dilakukan oleh korban yang bahkan tidak relevan bagi pembuktian. Mulai dari pertimbangan tentang kejadian pemerkosaan yang terjadi di rumah korban, dan korban sendiri yang membukakan pintu, sampai dengan pernyataan majelis hakim yang tidak segan-segan menyebutkan bahwa korban sendiri yang membuka celananya sendiri dan kemudian terlentang.

Kedua, dalam pertimbangan tersebut hakim berdalih bahwa unsur kekerasan dan ancaman kekerasan tidak terbukti. Hakim juga tidak segan menyatakan bahwa keterangan korban tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku dinilai tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang dijelaskan korban. Bahkan hakim juga secara gamblang mengisyaratkan bahwa korban menghendaki adanya perkosaan tersebut dengan memberikan pertimbangan:

“Dengan keadaan dan situasi sebagaimana tersebut ternyata para pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak terikat dalam ikatan perkawinan, bukan kekasih dari saksi korban S sehingga para pelaku tidak mungkin mempunyai niat untuk mencegah kehamilan dan akan melampiaskan dorongan birahi/nafsunya dalam mencapai kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban S, oleh karena itu keterangan saksi korban Sumaryati di atas layak dan patut dikesampingkan”

Hal yang lebih memprihatinkan ditunjukkan dengan pertimbangan hakim yang tidak mempercayai keterangan korban dengan memberikan pertimbangan bahwa seharusnya korban mengalami keguguran akibat pemerkosaan yang dialaminya. Hakim juga secara terang-terangan menyalahkan korban yang tidak sedari awal melaporkan pemerkosaan yang dialaminya.

Ketiga, putusan ini jelas menjadi sebuah bukti nyata minimnya jaminan perlindungan korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan dalam peradilan pidana Indonesia, aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi corong keadilan ternyata tidak segan-segan untuk menyalahkan korban, memojokkan korban bahkan mempermalukan korban, majelis hakim dalam perkara tersebut bahkan secara terang-terangan mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 441/11322IPF.2/RS.AS, padahal surat keterangan pemeriksaan kejiwaan tersebut masuk ke dalam kategori alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 ayat(1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP, dan hakim seharusnya menggali kesesuaian surat keterangan

trauma tersebut dengan keterangan yang dinyatakan oleh korban, bukan justru menghubungkan hal-hal yang tidak relevan bagi pembuktian.

Hakim harus mengkaji secara progresif pembuktian unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang tidak lagi hanya dimaknai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, ataupun luka yang dialami oleh korban, namun harus didasarkan pada kondisi korban dalam memberikan persetujuannya secara bebas dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang relevan.¹⁴

2. Penegakan Keadilan oleh Hakim dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana

Perkosaan Perempuan dengan Kekerasan dan Ancaman

Perempuan yang menjadi korban kejahatan perkosaan dapat diberikan perlindungan hukum melalui KUHP yang mnyangkut dengan perkosaan Pasal 285 KUHP. Korban yang menjadi tindak pidana perkosaan memiliki hak-hak yang sangat wajib untuk ditegakkan.¹⁵

Pada dasarnya korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Dari rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya setelah tindakan tersebut dilakukan. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun harus dijumpai oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.¹⁶

Mengacu pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis berpendapat bahwa dalam putusan ini majelis hakim telah mengesampingkan alat bukti berupa surat keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c, yang mana menjelaskan surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang jika:

1. Surat dibuat atas sumpah jabatan.
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana dalam surat keterangan itu memuat surat keterangan pemeriksaan kejiwaan nomor 441/1132 IPF.2/RS.AS yang dilakukan pemeriksaan oleh korban di Rumah Sakit Dr. H Moch. Ansari dan telah diperiksa oleh dr. Siti

¹⁴ Irwan S. Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, (No.1), 2016, hlm. 38-47

¹⁵ Muhammad Idran, "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung", *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 3, September-Desember 2011, hlm. 414.

¹⁶ Jamaludin, Rodliyah dan Rina Khairani Pancaningrum, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2428-2437.

Khairiah, Sp. KJ. Dalam hal ini, surat dari keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Oleh karena itu alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan dapat disamakan dengan alat bukti keterangan yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya seperti yang dirumuskan dalam Pasal 187 huruf c.

Alat bukti surat dapat ditinjau dari segi teori serta menggabungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP yaitu: ¹⁷

1. Ditinjau dari segi formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna, sebab bentuk surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang bernilai sempurna dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:
 - a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain.
 - b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya.
 - c. Tidak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.
 - d. Ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang didalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, atau keterangan terdakwa.
2. Ditinjau dari segi materiil semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 merupakan bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat.

Putusan ini jelas menjadi sebuah bukti nyata minimnya jaminan perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan dalam peradilan pidana Indonesia, aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi tumpuan bagi pencari

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 306.

keadilan ternyata tidak segan-segan untuk menyalahkan korban, memojokkan korban bahkan mempermalukan korban. Majelis Hakim dalam perkara tersebut bahkan secara terang-terangan mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 441/11322IPF.2/RSAS, padahal surat keterangan pemeriksaan kejiwaan tersebut masuk dalam kategori alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHP, dan hakim seharusnya menggali kesesuaian surat keterangan trauma tersebut dengan keterangan yang dinyatakan oleh korban, bukan justru menghubungkan hal-hal yang tidak relevan bagi pembuktian.

Mengacu pada teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dijelaskan bahwa Hakim memutuskan perkara minimal dua alat bukti sah yang dimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang, kecuali apabila dengan sukarang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari teori pembuktian undang-undang secara negatif yang dijelaskan diatas, bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.BJM bertentangan dengan teori ini, yang dimana dalam putusannya membebaskan terdakwa dengan melakukan pertimbangan yang salah dari sisi *visum et repertum*. Padahal dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang dijelaskan diatas bahwa Hakim dalam memutuskan perkara minimal dua alat bukti dengan keyakinan yang benar-benar terjadi.

Dalam hal surat pernyataan dokter kandungan yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu tidak sesuai yang terjadinya peristiwa karena seorang dokter yang membuat surat pernyataan dokter kandungan tersebut berkata didalam persidangan peradilan pidana Pengadilan Negeri Marabahan yang dihadirkan, bahwa “jarak kejadian visum terlalu jauh”, oleh karena itu seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap keyaninanya harus bersikap arif dan bijaksana terhadap pemilihan alat bukti korban pemerkosaan yang dialami oleh Sumaryati, di mana dalam hal ini seharusnya alat bukti *visum et repertum psikiatrikum* pada dasarnya harus dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin karena alat bukti kebenaran surat pernyataan dokter kejiwaan yang dibuat oleh dokter kejiwaan menjelaskan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Maraban yang dihadirkan, bahwa “hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli mengenai periswa-peristiwa yang dialami oleh sumaryati harus

dipercaya”. Dari pernyataan ini seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin melihat dan melakukan pertimbangan alat bukti *visum et repertum psikiatrikum* tanpa harus mengesampingkan atau mengabaikan.

Mengacu pada teori penegakan keadilan, di mana pada dasarnya penegakan hukum konvensional memiliki keterbatasan, yaitu tidak selalu dapat mewujudkan keadilan substantive, karena penegakan konvensional penegakan hukum yang prosedural dan formal. Dalam prosesnya selalu menggunakan peraturan perundangan dalam menyelesaikan masalah. Hakim hanya menjadi corong undang-undang, sehingga tidak memperhatikan nilai-nilai, norma-norma yang berkembang di masyarakat. Hakim dalam memutus perkara prosedural dan formal, sehingga keadilan yang terwujud adalah keadilan prosedural.

Penulis menilai bahwa Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM, pertimbangan-pertimbangan hakim yang diberikan melalui hanya berfokus pada sikap korban. Hampir keseluruhan pertimbangan hakim hanya berfokus pada keadaan-keadaan dan sikap-sikap yang dilakukan oleh korban yang bahkan tidak relevan bagi pembuktian. Mulai dari pertimbangan tentang kejadian pemerkosaan yang terjadi di rumah korban, dan korban sendiri yang membukakan pintu, sampai dengan pernyataan majelis hakim yang tidak segan-segan menyebutkan bahwa korban sendiri yang membuka celananya sendiri dan kemudian terlentang dan hakim berdalih bahwa unsur kekerasan dan ancaman kekerasan tidak terbukti. Hakim juga tidak segan menyatakan bahwa keterangan korban tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku dinilai tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang dijelaskan korban.

Jaminan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual tidak hanya dibebankan pada tahap persidangan di pengadilan, perlindungan hak korban baik hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan harus diakomodir dalam setiap tahap sistem peradilan pidana. Maka perlu ada suatu peraturan yang komprehensif yang menjamin terpenuhi hak-hak tersebut dan tak terkalah penting hakim harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan berprinsip bahwa hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah. Pencarian keadilan tidak mungkin hanya dapat dilihat dari aspek normative saja, melainkan juga aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial serta konstitusionalitas suatu undang-undang.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman, di mana dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM telah mengenyampingkan bukti yang sangat penting dari kasus tersebut, sehingga kesimpulan yang diambil adalah tidak terbuktinya tindak pidana tindak pidana perkosaan. Di mana dalam hal ini hakim hanya mempertimbangkan tanggal visum et repertum bukan hasil dari visum itu sendiri. Di sisi lain juga sering tidak dipakainya pemeriksaan kejiwaan korban oleh penegak hukum dalam kasus perkosaan sangat merugikan korban dalam mencari keadilan.
- b. Penegakan keadilan yang dirasakan bagi korban adalah pelaku bisa dihukum dengan hukuman yang berat. Demi menegakkan nilai keadilan dan keberadaan korban harus dilindungi, dihormati hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap korban tanpa diskriminasi. Jenis keadilan yang dimaksud adalah keadilan restoratif yaitu dengan melakukan terapi trauma dan terapi psikis bagi anak korban, kewajiban perwakilan masyarakat untuk ikut serta dalam proses diversifikasi, dan pendampingan yang dilakukan oleh psikolog dengan korban. Hal yang perlu dipahami bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk perlindungan hukum berupa ganti kerugian bagi korban yang dimaknai sebagai suatu kesempatan bagi pelaku dalam proses penyelesaian tindak pidana agar dapat dilakukan secara adil dan seimbang.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat disarankan:

- a. Alat bukti seharusnya digali lebih mendalam dan mempertimbangkan perasaan korban tindak pidana perkosaan dan pelecehan seksual. Memasukkan alat bukti keterangan ahli kejiwaan dalam pembuktian kasus kekerasan seksual seharusnya sudah dapat dilakukan. Semestinya ada kepastian hukum dengan menuliskan secara eksplisit keterangan pemeriksaan psikologis korban sebagai salah satu alternatif pembuktian yang afirmatif bagi korban perkosaan. Oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi: restitusi, bantuan medis dan bantuan psiko-sosial.

- b. Perlu adanya beberapa perbaikan diantaranya pasal-pasal dalam KUHP yang dianggap belum berspektif terhadap korban kekerasan seksual sebagai contoh tentang pasal perkosaan. Dalam KUHP, perkosaan hanya terjadi pada perempuan yang belum pernah menikah, kemudian harus ada unsur kekerasan dan ancaman, serta ada tindakan penetrasi. Penetrasi harus dibuktikan dengan visum, dan apabila tidak terbukti maka tindakan tersebut tidak dapat diputuskan dengan tindakan perkosaan, melainkan tindakan pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Jurnal

- Dodi Suryandi, dan Nike Hutabarat, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, (No.1), 2020.
- Iwan Setiawan, “Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6 No. 2- September 2018.
- Irwan S. Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, (No.1), 2016.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah - Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021’, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022.
- Jamaludin, Rodliyah dan Rina Khairani Pancaningrum, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021.
- Kadek Dwi Novitasari, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) (2020).
- M. Idran, “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan”. *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 2011.
- Muhammad Ansori Lubis dan Lestari Victoria Sinaga, “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/PID. B/2007/PN Mdn)”, *JURNAL RECTUM*, volume 2, Nomor 2, Juli 2020.

Muhammad Idran, “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung”, *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.3, September-Desember 2011.

Octorina Ulina Sari, “Upaya Perlindungan Korban Perkosaan, Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Ramiyanto dan Waliadin, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.4 - Desember 2018.

Rosania Paradias, dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.

Internet

Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim”, <https://www.uii.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>, diakses 5 Januari 2022.